



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN NOMOR 39/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2018 TENTANG
PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
PERIODE 2018-2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten periode 2018-2023 a.n Indrawati Yuliani menderita sakit yang menyebabkan belum bisa melaksanakan tugas secara maksimal, sehingga perlu untuk merubah Pembagian Divisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 39/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Periode 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 2/HK.03.2-BA/3310/KPU-Kab/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 39/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2018 Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Penyelenggara Pemilihan Umum Periode 2018-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN 39/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN PERIODE 2018-2023

KESATU : Perubahan Lampiran Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten

Pada Tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum



WAHYU AGUSTINI


Lampiran :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021 tentang Perubahan
Lampiran Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Nomor 39/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan
Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten Periode 2018-2023

FOTO	KETERANGAN		KOORDINATOR DAPIL
	Nama	Kartika Sari Handayani, SE, MSi	Klaten 5, meliputi Kecamatan : Cawas, Pedan, Trucuk, Bayat, Karangdowo.
Jabatan	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga		
Wakil	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM		
Jenis Kelamin	Perempuan		
Tempat, Tanggal Lahir	Wonogiri, 15 Oktober 1977		
Pendidikan	S1		
Alamat	Griya Prima Timur 437 RT. 05/18 Belangwetan, Klaten Utara		
	Nama	Indrawati Yuliani, S.H	Klaten 2, meliputi Kecamatan : Prambanan, Manisrenggo, Jogonalan, Karangnongko, Kemalang, Gantiwarno
Jabatan	Divisi Hukum dan Pengawasan		
Wakil	Divisi Teknis Penyelenggaraan		
Jenis Kelamin	Perempuan		
Tempat, Tanggal Lahir	Klaten, 9 Juli 1977		
Pendidikan	S1		
Alamat	Tegalharjo RT 02/10 Kebondalem kidul, Prambanan		
	Nama	Syamsul Ma'arif, S. Pd. I	Klaten , meliputi Kecamatan : Jatinom, Karanganom, Tulung, Polanharjo
Jabatan	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi		
Wakil	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga		
Jenis Kelamin	Laki-Laki		
Tempat, Tanggal Lahir	Klaten, 25 Juni 1983		
Pendidikan	S1		
Alamat	Tegalmulyo, RT. 03/04 Tegalgondo, Wonosari		
	Nama	Samsul Huda, S. H. I	Klaten 1, meliputi Kecamatan : Klaten Utara Klaten Tengah, Klaten Selatan, Wedi, Kebonarum, Kalikotes, Ngawen.
Jabatan	Divisi Teknis Penyelenggaraan		
Wakil	Divisi Hukum dan Pengawasan		
Jenis Kelamin	Laki-Laki		
Tempat, Tanggal Lahir	Klaten, 20 April 1984		
Pendidikan	S1		
Alamat	Jetis RT 01/06 Jetis, Karangnongko		
	Nama	Wandyo Supriyatno, S.H., M.H	Klaten 4, meliputi Kecamatan : Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper.
Jabatan	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM		
Wakil	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi		
Jenis Kelamin	Laki-Laki		
Tempat, Tanggal Lahir	Klaten, 11 November 1968		
Pendidikan	S2		
Alamat	Krosakan RT. 02/01 Tulas, Karangdowo		

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum



WAHYU AGUSTINI

Ditetapkan di Klaten

Pada Tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI